BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 44 /KPTS /06/2018

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS ADMINISTRASI DAN HUKUM
PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman aparatur dibidang administrasi dan hukum dalam pengadaan Barang/Jasa, maka perlu dilaksanakan Bimbingan Teknis;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Bimbingan Teknis Administrasi dan Hukum Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Persiden Nomor 4 Tahun 2015;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

6. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis Administrasi dan Hukum Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2018 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas melaksanakan Bimbingan Teknis Administrasi dan Hukum Pengadaan Barang/Jasa.

KETIGA : Tim sebagimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggran 2018.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 4 Januari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	B. Pengadaan	
5		
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B / 44 / KPTS / 06 / 2018
TANGGAL: 4 Januari 2018

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
ADMINISTRASI DAN HUKUM PENGADAAN BARANG/JASA
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Ketua
2.	Kasubbag Evaluasi Pelaporan Penyusunan Dokumen Pengadaan	Sekretaris
3.	Kasubbag Perencanaan Pengadaan	Moderator
4.	LKPP	Narasumber
5.	Unsur Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Anggota

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	B. Pengadaan	
5		
6		
7		
8		
	G HUKUM	